

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar didunia, memiliki 17000 lebih pulau dengan jumlah penduduk hampir mencapai 270.054.853 pada tahun 2018. Indonesia sering disebut dengan nusantara dengan penduduk keempat terbesar di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kemajemukan etnis, budaya, bahasa dan agama adalah realitas dimana penduduk indonesia tersebar dengan antar daerah yang luas dipisahkan oleh ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dan dari pulau Rote hingga ke Miangas.

Dengan begitu banyaknya penduduk indonesia pastinya banyak pula perbedaan. Setiap manusia memiliki karakter masing-masing, diantara karakteristik manusia diantaranya perbedaan strata sosial, jenis kelamin, perbedaan ekonomi, perbedaan sistem hukum, suku, ras, budaya, agama, aliran politik, perbedaan kepercayaan, bahkan memiliki tujuan hidup yang berbeda beda disetiap manusia. (Mudzakkar, 2020, hal. 195).

Keanekaragaman budaya menjadi bagian dari peristiwa alam yang mempertemukan budaya-budaya yang berbeda, berinteraksi berbagai individu dan kelompok, memiliki cara hidup yang berbeda dan spesifik satu sama lain. Bangsa yang beranekaragam karakteristik serta dengan perbedaan keyakinan/agama mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas masing-masing, sangat berpotensi menyalakan percikan konflik (Lesmana, (2020). Didukung dengan era revolusi industri 4.0 yang merupakan era rekayasa intelegenisa dan *internet of thing* yang membawa dampak secara luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Karnawati, 2019).

Pecahnya konflik sosial secara sporadis di berbagai wilayah di Indonesia yang bersumber dari kekerasan kelompok memperlihatkan rapuhnya rasa persatuan yang terjalin diantara warga negara Indonesia, seberapa kuat praduga antar golongan/kelompok, dan alangkah rendahnya tingkat

kepercayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain (Akhmadi, 2019).

Kekerasan yang berbau agama sering terjadi di Indonesia. Dari fenomena yang ada, kasus penistaan terhadap simbol agama, penghinaan terhadap tokoh-tokoh agama, aksi pengeboman dengan dalih ajaran agama, unjuk rasa bernuansa agama disusul kasus pengrusakan rumah ibadah termasuk yang paling tinggi hingga konflik antar penganut agama yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

Menurut Umu Sumbulah, kekerasan agama dapat dipahami dengan adanya peristiwa kekerasan fisik dan budaya yang mengatasnamakan agama. Kekerasan fisik contohnya ancaman, perang dan vandalisme. Sementara itu, kekerasan simbolik budaya, misalnya, merupakan perang pemikiran dan gagasan, yang dianggap mencemari kesucian agama.

Dalam memahami kekerasan yang berbau agama, seseorang perlu jeli, terbuka dan jujur agar dapat melihat secara obyektif. Karena menurut Syamsul Ma'arif hampir bisa disimpulkan bahwa tidak ada kekerasan atau vandalisme yang murni bermotif agama. Di sini pentingnya memahami penyebab sebenarnya dari anarkisme agama (kekerasan). Karena agama mungkin hanya faktor yang terbawa yang menjadi konflik sosial. Agama hanya digunakan sebagai sumber legitimasi untuk mendukung tujuan tertentu seperti ekonomi, politik dan sosial. Karena pada kenyataannya, agama niscaya mengajarkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kasih sayang dan nilai-nilai ideal lainnya.

Berbagai peristiwa kekerasan di berbagai negara menegaskan bahwa ekstremisme dan terorisme bukanlah monopoli agama dan tidak memiliki tempat dalam agama apa pun. Ancaman teror dan kekerasan biasanya disebabkan oleh pandangan, sikap dan perilaku seseorang yang ekstrim yang membawa nama agama. Pada saat yang sama, orang-orang moderat yang menekankan keadilan dan keseimbangan dapat tampil di hadapan siapa pun, terlepas dari keyakinan agama mereka (Kementrian Agama, 2019).

Konflik agama ini tentu harus diakhiri, karena selain mewarisi ketidakpuasan dan permusuhan jangka panjang, juga dianggap kontraproduktif bagi peradaban dunia yang menginginkan ketertiban dan perdamaian yang abadi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Begitu pula jika dikembalikan pada esensi ajaran agama, ternyata semua agama tidak menginginkan kekerasan. Faktanya, semua agama mengajarkan kasih sayang, cinta dan perdamaian di antara rekan senegarannya di dunia. Misalnya, menurut penyelidikan Muchlis M. Hanafi, dengan datangnya era milenium ketiga, aksi teroris yang berbau agama terus meluas ditandai dengan tragedi 11 September 2001 menghancurkan Bangunan World Trade Center dan Pentagon Amerika (Rumadi, 2002). Ironisnya, Islam dan komunitas Muslim dituduh sebagai pelaku di balik aksi teror tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan Islam dipandang sebagai ancaman bagi peradaban masyarakat internasional. Benturan peradaban antara Barat dan Timur, identik dengan Islam pasca runtuhnya ideologi sosialis-komunis Soviet. Ideologi sosialis-komunis Soviet pernah menjadi musuh utama Amerika Serikat dan sekutu kapitalis sekulernya (Hanafi, 2018).

Konflik agama ini tentu harus diakhiri, karena selain mewarisi ketidakpuasan dan permusuhan jangka panjang, juga dianggap kontraproduktif bagi peradaban dunia yang menginginkan ketertiban dan perdamaian yang abadi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Begitu pula jika dikembalikan pada esensi ajaran agama, ternyata semua agama tidak menginginkan kekerasan. Faktanya, semua agama mengajarkan kasih sayang, cinta dan perdamaian di antara rekan senegarannya di dunia.

Untuk waktu yang lama, moderasi menurut kebiasaan agama yang ada diseluruh dunia menjadi faktor yang menjadi perhatian dalam sejarah peradaban manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama memiliki kecenderungan doktrinal yang mengacu pada sudut pandang yang memiliki kesamaan makna, yaitu berada ditengah antara dua sisi ekstrem, daripada memilih yang berlebihan, inilah sikap keagamaan yang paling ideal.

Dalam dunia islam, al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan yang paling utama, akan tetapi pada umumnya wajah Islam sangat banyak, islam memiliki ciri khas masing-masing dalam hal praktik keagamaan dan amaliahnya. Perbedaan justru menjadi sebuah rahmat dan hal yang wajar bahkan *sunatullah*.

Masalahnya, orang yang berbeda pendapat satu sama lain apakah bisa saling menghormati, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak menyatakan kebenarannya, dan mau berdialog untuk merefleksikan bahwa perbedaan itu memang benar-benar rahmat. Jika dijadikan dasar amal dalam beragama, maka inilah makna sebenarnya dari konsep "Islam moderat". Artinya, terlepas dari apakah orang yang beragama bisa bertindak sesuai standar ini, mereka semua bisa disebut Islam moderat.

Misalnya, dalam ajaran Islam, menurut karakteristiknya, memungkinkan umat manusia untuk menempuh jalan perdamaian dan keselamatan. Oleh karena itu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menciptakan rahmat (kasih sayang) bagi alam semesta hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Anbiyaa ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Oleh karena itu, umat Islam mesti memahami dengan benar bahwa islam merupakan agama Allah, dengan kata lain muslim memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memperjuangkannya. Islam harus menjadi implementasi akidah manusia, hukum kehidupan sosial, dll. Dalam ayat Al Qur'an, Allah memberikan janji kepada setiap muslim agar menjadi yang paling baik diantara yangterbaik, yang terpilih serta orang-orang saleh.

Dalam arti tertentu, Islam merupakan agama yang tidak mengajarkan sikap yang berlebihan dalam segala aspek. Definisi ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an

yang bertujuan memberikan pedoman hidup bagi umat Islam. “Moderat” artinya cara berfikir seseorang yang tidak membenarkan dan menolak kekerasan atas nama negara. Misalnya, sebagian orang menyebutnya sebagai kasus teroris “jihad”. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus terorisme semakin marak (Rahmawati, 2014).

Sebagaimana disebutkan di atas, Islam mengajarkan sikap yang moderat, namun di sisi lain dengan perkembangan saat ini wajah islam yang moderat sudah tidak terlihat. Hamka dan M. Quraish Shihab merupakan mufasir Indonesia yang membahas “moderasi” mereka termasuk kedalam mufassir modern-kontemporer (Hidayati, 2018).

Peneliti tertarik melakukan penelitian setelah membaca hasil penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al Misbah dan Hamka dalam tafsir al-Azhar mengenai “moderasi beragama”. Alasan peneliti menggunakan kedua mufasir ini yakni *pertama*, Quraish Shihab dan hamka adalah cendikiawan muslim serta ulama tafsir di era modern dan kontemporer yang memiliki pemikiran luas (Nafisah, 2020). Hal ini tergambar dari berbagai karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu tafsir al-Qur’an. *Kedua*, Kedua mufasir ini merupakan yang paling mahsyur di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara karena memiliki karya tafsir yang lengkap 30 juz. *Ketiga*, Kedua mufasir ini memiliki tafsir yang lengkap yang sedikit banyaknya mengkontekstualisasikan dalam konteks keindonesiaan (Nafisah, 2020, hal. 58) yang membuat peneliti sangat tertarik oleh kedua mufasir ini. *Keempat*, kedua mufasir memiliki latar belakang yang berbeda walaupun keduanya berasal dari Indonesia.

Kemampuan M. Quraish Shihab untuk menerjemahkan dan menyampaikan informasi dari Al-Qur’an dalam konteks zaman sekarang dan postmodern membuatnya lebih terkenal dan unggul dari ulama Al-Qur’an lainnya. Quraish Shihab menekankan perlunya memahami wahyu Tuhan secara kontekstual, bukan sekedar makna teksnya, agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat berfungsi dalam kehidupan nyata.

Dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kemajuan, penafsiran baru selalu muncul. Meski begitu, ia tetap mengingatkan masyarakat agar selalu ekstra hati-hati saat menafsirkan Al-Qur'an sehingga seseorang tidak begitu saja mengklaim pendapat tertentu sebagai pendapat al-Qur'an. Padahal, menurutnya, jika seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Al-Qur'an, itu adalah dosa besar

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan tadi penulis tertarik untuk mendalami konsep “moderasi” dalam al-Qur'an. Sebab apa yang terjadi seperti intoleran, radikalisme, eksklusifisme, ketidakadilan, ekstrimisme. Ini semua menunjukkan bahwa konsep moderasi masih belum sepenuhnya dimengerti. Masalah ini diambil berdasarkan realitas sosial yang berkembang saat ini. Penelitian ini tidak menjanjikan menyelesaikan segala permasalahan kemasyarakatan namun berharap dapat menjadi salah satu jawaban dari kegelisahan-kegelisan serta menunjukkan bahwa masalah ini layak dibahas secara mendalam.

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti lebih lanjut dan bermaksud mengangkat judul . *“Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar) ”*

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada analisis penafsiran term “Moderasi” dalam al-qur'an. Setiap penafsiran Al- Quran pasti dipengaruhi oleh latar belakang pengarang baik itu dari segi budaya kehidupannya maupun segi keilmuannya sehingga hasil penafsirannya terkontaminasi budaya yang dirasakan oleh pengarang tafsir tersebut.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya adalah:

1. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai Moderasi?

2. Bagaimana Perbandingan (perbedaan dan persamaan) antara Penafsiran menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai Moderasi beragama?
3. Apa saja karakteristik moderasi beragama menurut Hamka dan Quraish Shihab.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep moderasi beragama setelah menelisk penafsiran menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai Moderasi
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Perbandingan (persamaan dan perbedaan) penafsiran menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai Moderasi.
3. Mengetahui ciri-ciri sikap moderat dalam hubungan beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Agar menambah pembendaharaan wawasan dan khazanah dalam penafsiran Al- Quran
 - b. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi untuk menambah keilmuan terkhusus pada kajian tafsir Nusantara
 - c. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan dibidang pendidikan terkhusus pada program studi Ilmu Al- Quran dan Tafsir
 - d. Agar dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa dalam mengkaji tentang Moderasi
 - e. Agar dapat dijadikan inventaris perpustakaan Jurusan atau Fakultas
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan mengenai moderasi yang dapat ditinjau oleh berbagai lapisan masyarakat serta memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat diterima.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian ini, Penulis telah melakukan studi literatur terhadap sejumlah literature. Berdasarkan hasil pencarian yang di telusuri, terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan kajian penelitian saat ini, yakni:

Skripsi dengan judul *Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementerian Agama RI (Studi atas Buku Moderasi)* karya Nubail Mantheeq Muttaqie pada Tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir . Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hasil analisis Buku Moderasi Tim Kementerian Agama dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Perbedaanya penulis menggunakan tafsir yang berbahasa Indonesia karya M.Quraish Shihab yakni tafsir al-Misbah dan HAMKA yakni tafsir al-Azhar (Muttaqie, 2016)

Skripsi yang berjudul *Moderasi Islam dalam Tafsir Sunda (Kajian Terhadap Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh, Eemon Hasim)* karya Siti Juju Juariah pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dalam Skripsi ini dijelaskan penafsiran yang dilakukan oleh Moh Emon Hasim dengan menggunakan teori sosiologis analisis. Perbedaanya penulis menggunakan tafsir yang berbahasa Indonesia karya M.Quraish Shihab yakni tafsir al-Misbah dan HAMKA yakni tafsir al-Azhar (Juariah, 2019)

Skripsi yang berjudul *Penafsiran at-Thalibi terhadap Ummathan Wasathan dalam Al-Qur'an*. Karya Nor Elysa Rahmawati pada tahun 2014, Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perbedaanya penulis menggunakan tafsir yang berbahasa Indonesia karya M.Quraish Shihab yakni tafsir al-Misbah dan HAMKA yakni tafsir al-Azhar.

Disertasi yang berjudul *Narasi Moderasi Islam Indonesia dalam Media Cetak* Karya Dudung Abdul Rohman pada tahun 2020 yang merupakan Mahasiswa program Doktor dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuluddin Jurusan Studi Agama-agama. Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana narasi moderasi yang menggunakan perspektif kemenag, terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Peneliti menggunakan perspektif Quraish Shihab dan juga Hamka.

Tesis yang berjudul *Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib* karya Mochamad Hasan Mutawakkil pada tahun 2020 yang merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nilai-nilai moderasi yang ditujukan agar dapat mewujudkan sikap toleransi antar umat bergama, selain itu pada penelitian ini menggunakan perspektif Emha Ainun Nadjib. terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Peneliti menggunakan perspektif Quraish Shihab dan juga Hamka.

Jurnal yang berjudul *Pesan Dakwah Islam Modern dalam Tafsir berbahasa Sunda, Nurul Bajan dan Tafsir Ayat suci Lenyepaneun* karya Afief Abdul Lathief pada tahun 2011 yang merupakan Dosen UIN SGD Bandung, yang dipublikasi dalam Jurnal ilmu dakwah. Perbedaannya penulis menggunakan tafsir yang berbahasa Indonesia karya M. Quraish Shihab yakni tafsir al-Misbah dan HAMKA yakni tafsir al-Azhar (Lathief, 2011).

Jurnal yang berjudul *Interpretasi Hamka Tentang Ummatan Wasathan Dalam Tafsir Al-Azhar*. karya Abdur Rauf diterbitkan di jurnal QOF pada tahun 2019. Dalam artikel ini penjelasan moderasi hanya menggunakan satu tafsir yakni Tafsir al-Azhar berbeda dengan peneliti yang menggunakan Tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah

Jurnal yang berjudul *Moderasi Beragama di Indonesia* hasil kolaborasi antara Mohamad Fahri dari Kemenag dan Ahmad Zainuri yang merupakan Dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, artikel ilmiah

yang diterbitkan di jurnal *Intizar* pada tahun 2019. Dalam jurnal ini tidak dispesifikasi menggunakan jurnal tertentu. Berbeda dengan peneliti yang menspesifikasi menggunakan tafsir *al-misbah* dan *al-azhar*. (Zainur, 2019)

Jurnal yang berjudul *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia* hasil karang merupakan Dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah karya Agus Akhmadi dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Diklat Keagamaan pada tahun 2019. Dalam jurnal ini tidak dispesifikasi menggunakan jurnal tertentu. Berbeda dengan peneliti yang menspesifikasi menggunakan tafsir *al-misbah* dan *al-azhar*. (Akhmadi, 2019)

Jurnal yang berjudul “*Ummatan Wasathan*” Dalam Perspektif Tafsir *Al-Tabariy* karya Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A yang diterbitkan di Jurnal PILAR (Perspektif Ilmu-ilmu Agama Kontemporer) Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2013. Dalam artikel ini menjelaskan moderasi menggunakan perspektif ath Thabari. Berbeda dengan peneliti yang menggunakan Tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar.

Jurnal yang berjudul *Ummatan Wasathan menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Pancasila* karya Abdur Rauf diterbitkan di jurnal Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis pada tahun 2019. Dalam artikel ini penjelasan moderasi hanya menggunakan satu tafsir yakni Tafsir al-Misbah berbeda dengan peneliti yang menggunakan Tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah

F. Kerangka berpikir

Manusia merupakan objek bagi penurunan Alquran agar ia menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Alquran adalah kitab suci yang menjadi hudan (petunjuk) bagi umat manusia. Karena itu, Alquran menjadi “makanan yang harus dikonsumsi manusia (Izzan, 2014, hal. 48).

Penafsiran Alquran sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan masih tetap berlangsung hingga saat ini bahkan pada masa mendatang. Penafsiran Alquran sungguh telah menghabiskan waktu yang panjang dan melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Alquran, khususnya tafsir Alquran.

Pemahaman yang salah tentang teks keagamaan dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan aksi vandalisme yang berbau agama misalnya ketika memahami arti jihad, yang artinya perang, dipahami dengan artian melakukan serangan agresif dan ancaman. Ini terlihat menyeramkan dan bisa melahirkan tindakan kekerasan. Padahal Jihad dapat dipandang secara objektif dengan memahaminya sebagai upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan. Di sini, penting untuk memahami teks-teks keagamaan dengan memahami teks, konteks, dan berbagai aspek yang lainnya. Inilah pemikiran moderasi Islam yang harus didorong dan diperkuat dalam komunitas Muslim di Indonesia (Hanafi, 2018, hal. 19).

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu dari sekian banyak karakteristik ajaran Islam ialah moderat atau moderasi (Al-Qardhawi, 1995).. Konsep moderasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk terus disuarakan, karena umat Islam saat ini menghadapi propaganda yang tidak seimbang. Melihat adanya radikalisme, terorisme dan anarkisme atas nama agama, maka dari itu status umat Islam berada dalam situasi yang sulit. Dalam hal ini, umat Islam harus kembali pada posisi ummatan wasathan, dimana mereka dapat menjadi penengah antara kebebasan dan keterbukaan akibat revolusi industri dan era globalisasi yang semakin tak terkendali.

Setiap Mufassir dalam menafsirkan al-qur'an pasti terpengaruh oleh kondisi subjektif mufassir, seperti sosio-kultural atau latar belakang mufassir, politik dan prejudice yang membentuk dan melingkupi mufassir, perspektif dan keahlian atau disiplin ilmu yang diketahui oleh mufassir juga dapat mempengaruhi penafsiran seorang mufassir serta riwayat-riwayat atau sumber yang menjadi rujukan dalam penafsiran sebuah ayat. Oleh karena itu memungkinkan adanya perbedaan dalam menafsirkan suatu ayat.

Tidak terlepas Hamka dan Quraish Shihab yang hidup dalam zaman yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi menafsirkan suatu ayat ataupun suatu tema.

Merujuk pada kitab karya ar-Ragib al-Asfahani dalam kitab Mu'jam mufradat al-fazil Quran terdapat lima ayat yang mengandung lafadz wasath

yaitu pada Q.S Al-Baqarah 143, Q.S Al-Baqarah 238, Q.S Al-Maidah 89, Q.S Al-Qolam 28 dan Q.S Al-‘Adiyat 5.

Pada penelitian ini, pertama-tama penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum mengenai Moderasi, setelah mengetahui gambaran umumnya penulis akan menjelaskan mengenai tafsir muqarran yakni penjelasan ayat atau surat dalam al-qur’an menurut para mufasir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis lakukan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dan agar memudahkan penelitian, masing- masing bab dipecah kedalam subbab dengan penulisan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka berpikir, , dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, Pada bab II ini dibagi menjadi dua sub bagian pertama membahas mengenai Pengertian Moderasi, Ciri-ciri Moderasi dan Prinsip-prinsip Moderasi,. Dan bagian kedua membahas mengenai Pengertian Tafsir dan Ruang Lingkup Tafsir Muqaran,

BAB III, membahas mengenai Metode Penelitian

BAB IV Analisis Penafsiran membahas mengenai Biografi M. Quraish Shihab dan HAMKA, Karya- Karya serta Metodologi Penafsiran M.Quraish Shihab dan HAMKA, perbandingan antara M.Quraish Shihab dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang berisi Konsep Moderasi dalam Al-Qur’an menurut M.Quraish Shihab dan Hamka, serta persamaan dan perbedaan penafsiran mengenai Moderasi.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.